

BUPATI PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR: 19 TAHUN 2019

TENTANG

PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DI KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang

- dan Utilitas : a. Bahwa penyediaan Prasarana, Sarana Umum (PSU) perumahan merupakan bagian dalam pembangunan perumahan secara keseluruhan yang meliputi kelengkapan dasar fisik lingkungan, fasilitas penunjang dan sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan dan/atau kawasan perumahan serta mewujudkan penyediaan rumah layak huni yang sehat, aman, serasi, teratur dan berkelanjutan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di Kabupaten Probolinggo.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 - 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

- 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 12. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 34/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan;
- 13. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2008 tentang Keserasian Perumahan dan Permukiman;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan Prasarana Sarana Utilitas untuk Perumahan Umum;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung;

- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYERAHAN PRASARANA,
SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DI KABUPATEN
PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
- 3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
- 4. Dinas adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo.
- 6. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan tempat tinggal yang layak, sehat, dan aman.
- 7. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.
- 8. Utilitas adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
- 9. Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk asset dan tanggungjawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- 10. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas.
- 11. Lingkungan Hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.

- 12. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta asset bagi pemiliknya.
- 13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, peseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk hukum lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 14. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lain yang sah.
- 15. Tim Verifikasi adalah tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dalam rangka pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan.
- 16. Masyarakat adalah penghuni perumahan, permukiman atau perorangan penyelenggara pembangunan kawasan perumahan termasuk kavling siap bangun.
- 17. Berita Acara Serah Terima adalah serah terima seluruh atau sebagian prasarana, sarana, utilitas berupa tanah dan/atau bangunan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- 18. Pengembang adalah perseorangan atau badan hukum yang bergerak dibidang pembanguan perumahan baik yang dikelola oleh perorangan maupun berbadan hukum.
- 19. Rencana Tapak/Site Plan adalah gambar dua dimensi yang menunjukan detail dari rencana yang akan dilkukan terhadap sebuah kavling tanah, baik menyangkut rencana jalan, utilitas air bersih, listrik dan air kotor, fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- 20. Masa Pemeliharaan adalah suatu masa (jangka waktu) tertentu setelah suatu proyek selesai dilaksanakan dan diserahterimakan ke user (pengguna) untuk dioperasikan/digunakan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN ASAS

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan di daerah adalah :

- a. tersedianya prasarana, sarana dan utilitas yang sesuai dengan rencana tapak/site plan yang disahkan oleh Dinas;
- b. terjaminnya keberadaan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan fungsi dan peruntukannya;
- c. terpeliharanya prasarana, sarana dan utilitas yang dapat dipertanggungawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan di daerah adalah:

- a. menjamin pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas umum dapat dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan selaras dengan kepentingan umum;
- b. mewujudkan kelancaran dan ketertiban pelayanan umum;
- c. mewujudkan kepastian hukum dalam pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum.

Bagian Ketiga

Prinsip

Pasal 4

Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan di daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. keterbukaan;
- d. kemitraan;
- e. keterpaduan;
- f. keserasian dan keseimbangan;
- g. akuntabilitas;
- h. berkelanjutan.

Bagian Keempat

Azas

Pasal 5

Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan;
- d. kemitraan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kelestarian lingkungan;
- g. kejujuran usaha; dan
- h. persaingan sehat.

BAB III

PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN

Pasal 6

- (1) Setiap pengembang wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Rencana Tapak/Site Plan yang disahkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- (3) Lahan untuk penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan harus bersertifikat dengan disertai surat pelepasan hak atas tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan serta berita acara serah terima.

- (1) Prasarana perumahan, antara lain:
 - a. jaringan jalan;
 - b. jaringan saluran pembuangan air limbah;
 - c. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase);
 - d. tempat pembuangan sampah.
- (2) Sarana perumahan, antara lain:
 - a. sarana ibadah;
 - b. sarana perniagaan/perbelanjaan;
 - c. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;

- d. sarana pendidikan;
- e. sarana kesehatan;
- f. sarana rekreasi dan olahraga;
- g. sarana pemakaman;
- h. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau;
- i. sarana parkir;
- j. sarana persampahan.
- (3) Utilitas perumahan, antara lain:
 - a. jaringan air bersih;
 - b. jaringan listrik;
 - c. jaringan telepon;
 - d. jaringan gas;
 - e. jaringan transportasi;
 - f. jaringan pemadam kebakaran;
 - g. sarana penerangan jalan umum.

BAB IV

PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN

Pasal 8

- (1) Prasarana, sarana dan utilitas perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan standard perhitungan proporsi luasan penggunaan lahan yang tercantum dalam Rencana Tapak/Site Plan.
- (2) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai dibangun secara keseluruhan dan diserahkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan.
- (3) Penyerahan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan sebelum diterima oleh Pemerintah Daerah diperiksa oleh Tim Verifikasi.

BAB V

TATA CARA PENYERAHAN

- (1) Pengembang wajib mengajukan surat permohonan penyerahan kepada Bupati dengan tembusan Dinas.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri :
 - a. Rencana Tapak/Site Plan yang disahkan oleh Dinas;
 - b. sertifikat tanah atas prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan;

- c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk(KTP) pengembang;
- d. fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi pengembang yang berbadan hukum:
- e. surat keterangan yang diketahui RT, RW, Kelurahan/Desa dan Kecamatan bagi pengembang.
- (3) Format surat permohonan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Dinas melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan.
- (2) Dinas bersama Tim Verifikasi melakukan verifikasi dan peninjauan lapangan.
- (3) Verifikasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Survey Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan.
- (4) Format Berita Acara Survey Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan denganPeraturan Bupati ini.

- (1) Dalam hal hasil verifikasi telah memenuhi persyaratan baik administrasi dan fisik, Tim Verifikasi membuat Berita Acara Serah Terima Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan.
- (2) Berita Acara Serah Terima Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pengembang dan Bupati.
- (3) Format Berita Acara Serah Terima Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Dalam hal prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang ditelantarkan/tidak dipelihara oleh pengembang atau yang keberadaannya tidak diketahui dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, dapat diserahkan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah yang diwakili oleh RT/RW dan diketahui oleh Lurah/KepalaDesa/Camat.
- (2) Proses pensertifikatan hak atas tanah prasarana, sarana dan utilitas perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Hasil penyerahan Berita Acara Serah Terima lahan beserta prasarana, sarana dan utilitas perumahan menjadi barang Milik Daerah dan dicatat dalam daftar Barang Milik Daerah.

BAB VI

PEMANFAATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN

Pasal 14

- (1) Prasarana, sarana dan utilitas perumahanyang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah dikelola Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitasperumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh masyarakat perumahan dengan ketentuan tidak mengubah fungsi dan status kepemilikan.

BAB VII

WEWENANG

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas yang telah diserahkan oleh pengembang meliputi :
 - a. merencanakan, melaksanakan dan memelihara prasarana, sarana dan utilitas;
 - b. menggunakan dan atau memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas;
 - c. mengawasi prasarana, sarana dan utilitas.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) melimpahkan kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dengan cara swadaya;
 - b. memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas perumahan;
 - c. mengendalikan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan sebelum penyerahan menjadi tanggungjawab pengembang.
- (2) Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan setelah penyerahan menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo.
- (3) Pembiayaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo.

BAB X

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pembangunan prasarana, sarana dan utilitas perumahan oleh pengembang sesuai Rencana Tapak/Site Plan secara berkala.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kepada Dinas.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Dalam hal pengembang telah melakukan pembangunan perumahan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, maka pengembang wajib melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 2 (dua) tahun.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

> Ditetapkan di Probolinggo Pada tanggal 20 Mei 2019

> > **BUPATI PROBOLINGGO**

Ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo pada tanggal 21 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Muda NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 19 SERI G1

Salinan sesuai dengan aslinya:

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi

Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

PARJONO, SH. M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19610607 198102 1 002

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

Probolinggo, 20..

NOMOR : 19 TAHUN 2019

TANGGAL: 20 Mei 2019

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN

Nomor

:

Kepada

Lampiran	: Yth. Bupati Probolinggo
Perihal	: Permohonan Penyerahan
	Prasarana, Sarana, Utilitas
	Perumahan
Dengan horn	nat,
Dengan ini k	zami mengajukan permohonan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas
dengan keter	angan sebagai berikut :
Nama Pemoh	on :
Nama Perum	ahan :
Alamat/No T	elp. :
Lokasi	:
Sebagai baha	n pertimbangan, bersama ini kami lampirkan kelengkapan antara lain :
a. KTP Pemol	hon/Keterangan Pemilik
b. Akta Pend	irian Badan Usaha/Perusahaan
c. Copy gaml	oar rencana siteplan yang disahkan
d. Surat pele	pasan hak
e. Form Pras	arana, Sarana dan Utilitas yang akan diserahkan
Demikian per	rmohonan kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
	Hormat kami,
	Materai 6000
	()
TEMBUSAN:	
-	Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanaha	n Kabupaten Probolinggo

Kop surat perusahaan (Untuk badan usaha berbadan hukum) Atau Nama dan alamat (untuk usaha perorangan)

SURAT PERNYATAAN

8	
Nama	:
Jabatan	:
Tempat/tanggal Lahir	:
Alamat	:
Telepon	:

Yang bertanda tangan di bawah ini

- a. Segala data yang ada dalam dokumen permohonan ini adalah benar dan sah.
- b. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak benar dan sah, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Pemohon	
Materai 6000	
()

BUPATI PROBOLINGGO

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 19 TAHUN 2019

TANGGAL: 20 Mei 2019

FORMAT BERITA ACARA SURVEY PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN

I. FORM PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS YANG AKAN DISERAHKAN

Nama :
Perumahan :
Lokasi :
Penanggung Jawab :
Alamat :
Nama :
Perusahaan :
No Telp :

No	Uraian	Volume	Satuan	Nilai Perolehan PSU	Keterangan
1.	Prasarana				
a.	Jaringan Jalan				
b.	Jaringan Saluran Pembuangan				
c.	Air Limbah				
d.	Jaringan saluran pembuangan air hujan				
	(Drainase)				
2.	Tempat Pembuangan Sampah				
a.	Sarana				
b.	Sarana ibadah				
c.	Sarana perniagaan/perbelanjaan				
d.	Sarana pelayanan Umum dan				
e.	Pemerintahan				
f.	Sarana pendidikan				
g.	Sarana kesehatan				
h.	Sarana kreasi dan Olaraga				
i.	Sarana pemakaman				
j.	Sarana pertanaman dan ruang terbuka hijau				
k.	Sarana parkir				
3.	Utilitas				
a.	Jaringan air bersih				
b.	Jaringan listrik				
c.	Jaringan telepon				
d.	Jaringan gas				
e.	Jaringan transportasi				
f.	Pemadam kebakaran				
g.	Sarana penerangan jalan umum				

Probolinggo,	20
Hormat kami,	

(.....)

II. CEKLIST PERSYARATAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN

1.		a Perumahan	:							
2.	Nama	a Penanggung Jawab	:							
3.	Alam	nat	:							
4.	Nama	a Perusahaan	:							
5.	No. T	Γeln	:							
_ ``	1.0.	ГСТР								
		K	ELENGKA	IPAN	DATA	L				KETERANGAN
6.	Umu	a m Data Lokasi			$\overline{}$	۸ ۵ ۵		Tidak	امام	Titik Koordinat
		Data Lokasi Desa		:	\vdash	Ada Ada	H	Tidak		Titik Koorumat
		Kelurahan			\vdash	Ada	H	Tidak		
		Kecamatan				Ada	H	Tidak		
7.		inistrasi		.		Лиа	ш	Huan	aua	
1.		Dokumentasi Rencana Tap	ak	.		Ada		Tidak	ada	
		Persetujuan Dinas	an			Ada		Tidak		
		MB			$\overline{\Box}$	Ada	$\overline{\Box}$	Tidak		
		Kesesuaian Tata Ruang			\equiv	Ada		Tidak		
		Surat Pelespasan Hak			片	Ada		Tidak		
8.a		nis Prasarana		.	ш	1144	ш	11442	· aua	
٠.٣	_	Jaringan Jalan		:		Ada		Tidak	ada	
		Jaringan saluran pembuan	ıgan air		\vdash	Ada		Tidak		
		imbah	iguii uii	.	ш	1144	Ш	114411	auu	
		Jaringan saluran pembuan	ıgan air	:		Ada		Tidak	ada	
		nujan (Drainase)	igaii aii	.	ш	1144		114412	auu	
		Tempat pembuangan samp	าลใ	:		Ada		Tidak	ada	
ъ.	Sarai		raii	.	_	1144		1144-	aua	
υ.		Sarana ibadah				Ada		Tidak	ada	
		Sarana perniagaan/perbela	ากเลลก	:		Ada		Tidak		
		Sarana pelayanan umum d			$\overline{}$	Ada	H	Tidak		
		pemerintahan	lan	.	ш	nuu		Huur	aua	
		Sarana pendidikan		:		Ada		Tidak	ada	
		Sarana kesehatan				Ada		Tidak		
		Sarana kreasi dan olaraga			$\overline{\Box}$	Ada		Tidak		
		Sarana pemakaman		:	一	Ada		Tidak		
		Terbuka hijau				Ada		Tidak		
		Sarana parkir		;		Ada		Tidak		
		Sarana persmpahan			$\overline{}$	Ada		Tidak		
					<u> </u>					
			ELENGKA	\PAN	DATA					KETERANGAN
9.	Utilit								I	
		aringan air bersih		:		Ada		Tidak	ada	
		aringan listrik		:	一	Ada	一	Tidak	ada	
		aringan gas		:		Ada		Tidak	ada	
	4. J	aringan transportasi		:	Ш	Ada	Ш	Tidak	ada	
	5. P	emadam kebakaran		:		Ada		Tidak	ada	
	6. S	Sarana penerangan jalan u	mum	:		Ada		Tidak	ada	
		• - .							İ	
1										
			Т	'IM V	ERIF	IKASI				
N	o	NAMA			T		TAN	IDA TA	NGAN	
1	_				+		1			
							1			
2	ł.							ļ	2	
	.							ļ		
	ί. I				J		· • • • •	ļ		
3										
4										4

III. FORM BERITA ACARA SURVEY PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN

Pada hari	tanggal	bulan	tahun	telah
dilakukan survey lokas	i penyerahan Prasarana,	Sarana dan Utilitas	(PSU) sebagai berikut	::
Nama Pemohon	:			
Nama Perumahan	:			
Alamat / Telp	:			
Lokasi	:			
Dengan hasil sebaga	i berikut			
a. Umum	:			
b. Adminitrasi	:			
c. Teknis	:			

Dengan Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI

No	Nama	Instansi	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			

	Pemohon	
()

BUPATI PROBOLINGGO

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 19 TAHUN 2019

TANGGAL: 20 Mei 2019

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN

Pada hari	Tanggal	Bulan	Tahun	telah	dilaksanakan
serah terima Pras	arana, Saran	a dan Utilitas	Perumahan sebaga	ai berikut :	
Nama Perumahar	1	:			
Lokasi		:			
Prasarana, Saran	a dan Utilitas				
yang diserahkan		:			

			1	ı
	Uraian	Volume	Satuan	Keterangan
a. Prasarana	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
b. Sarana	1.			
	2.			
	3.			
c. Utilitas	1.			
	2.			
	3.			

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan menjadi sah berlaku setelah ditandatangani kedua belah pihak.

Yang Menyerahkan	Yang Menerima
Pengembang	BUPATI PROBOLINGGO
()	()

BUPATI PROBOLINGGO